



Raperda Ekonomi Kreatif Ditolak

UMBULHARJO (MERAPI) - Rancangan peraturan daerah (raperda) pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kreatif yang diusulkan DPRD Kota Yogyakarta ditolak menjadi perda oleh Pemda DIY. Pasalnya materi raperda dinilai belum memenuhi ketentuan dan terperinci.

"Surat dari provinsi baru diberikan sekretaris dewan dan masih dipelajari," kata Ketua Pansus Raperda Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi kreatif DPRD Kota Yogyakarta Rifki Listianto, Jumat (7/7).

Lantaran surat pemberitahuan penolakan raperda baru diberikan kepada pansus, pihaknya belum mengetahui secara persis penyebab raperda itu ditolak. Dia akan mendorong pimpinan DPRD Kota dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk menanyakan lebih lanjut terkait penolakan raperda itu. Menurutnya, raperda ekonomi kreatif itu baru wilayah Kota Yogyakarta yang menginisiasi.

Secara terpisah Kepala Biro Hukum Pemda DIY Dewo Isnu Broto Imam Santosa menjelaskan, raperda ekonomi kreatif ditolak karena materinya belum memenuhi untuk diatur dalam Perda. Hal itu mengacu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. "Rumusan raperda juga belum terperinci objek pengaturannya, apa yang mau diatur. Misalnya di sektor industri apa yang akan dikembangkan dan bagaimana pengembangannya belum diatur jelas," terang Dewo. Selain itu beberapa aturan dalam Raperda, seperti pajak dan hak atas kekayaan intelektual, lanjutnya, sudah diatur dalam peraturan perundangan lain. Pihaknya menyarankan untuk mengembangkan ekonomi kreatif cukup melalui optimalisasi kegiatan. **(Tri)-m**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum 2. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005